

tinjauan yuridis konsep kepentingan umum dan dasar perhitungan ganti rugi dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20436766&lokasi=lokal>

Abstrak

konstitusi memberikan amanat dan pedoman terkait dengan peran dan kedudukan negara terhadap tanah sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".